

**NIKAH MENGGUNAKAN WALI HAKIM TANPA KEIZINAN DAN
PENGETAHUAN WALI NASAB MENURUT IRSYAD AL-FATWA SIRI KE 408
DI MALAYSIA
(Studi Kasus di Malaysia)**

Mohd. Asyraf Bin Junain, Azwani Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: asyrafnain99@gmail.com

azwanilubisuin@gmail.com

Abstrak:

Nikah merupakan suatu hal yang sakral, dilakukan oleh calon pengantin pria dan wanita. Dalam pernikahan tentunya memiliki rukun dan syarat pernikahan yang harus terpenuhi. Rukun pernikahan terdiri dari, calon pengantin pria dan wanita, saksi, wali nikah, dan akad nikah. Dalam hal pernikahan wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus di penuhi, sehingga menikah harus ada wali di dalamnya sehingga jika pernikahan perempuan tanpa seorang wali. Namun, dalam praktiknya di Negara Malaysia terdapat beberapa praktik yang menikah tanpa menggunakan wali hakim, sementara wali nasab masih ada. Hal ini di sebabkan karena adanya Irsyad al-fatwa siri ke 408 yang menyatakan kebolehan menggunakan wali hakim apabila memenuhi ketentuan 2 marhalah jauhnya dari keberadaan wali nasab. Hal ini lah yang menjadi latar belakang penulis untuk meneliti ini lebih dalam mengenai bagaimana praktik tersebut apakah sesuai dengan ketentuan negara dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktiknya terdapat beberapa masyarakat di Malaysia masih terdapat beberapa praktik pasangan pengantin melakukan pernikahan di Thailand agar memenuhi ketentuan 2 marhalah agar bisa menggunakan wali hakim. Namun, pada beberapa putusan pengajuan pengesahan nikah seperti itu tidak ditolak karena tidak memenuhi ketetapan syariah. Sehingga sekalipun ada ketentuan Irsyad al-Fatwa Siri ke 408 hanya memberikan kemudahan, dengan ketentuan harus memenuhi rukun dan syarat dari hukum Islam.

Kata Kunci: *Nikah, Wali Hakim, Irsyad Fatwa, Perwalian*

Abstract:

Marriage is a sacred thing, carried out by the prospective groom and bride. In marriage, of course there are pillars and conditions of marriage that must be fulfilled. The pillars of marriage consist of the prospective bride and groom, witnesses, marriage guardians, and the marriage contract. In the case of a guardian's marriage, it is one of the pillars of marriage that must be fulfilled, so the marriage must have a guardian in it so that if a woman marries without a guardian. However, in practice in Malaysia there are several practices that marry without using a guardian, while

guardians still exist. This is caused by the existence of the 408th series of Irsyad al-fatwa which states that it is permissible to use a guardian judge if it fulfills the provisions of 2 marhalah away from the presence of a guardian of the lineage. This is the background for the author to research this in more depth regarding whether this practice is in accordance with state regulations and Islamic law. This research is qualitative research with a normative juridical approach. The results of this research show that in practice, in some communities in Malaysia, there are still some practices of bridal couples getting married in Thailand in order to fulfill the 2 marhalah provisions so they can use a guardian judge. However, in several decisions such applications for legalization of marriage are not rejected because they do not comply with sharia provisions. So even though there are provisions of the 408th Irsyad al-Fatwa Siri, it only provides convenience, provided that it must fulfill the pillars and requirements of Islamic law.

Keywords: *Marriage, Guardian Judge, Ershad Fatwa, Guardianship*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. yang memiliki kemuliaan dan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah Swt. dan Rasul-Nya telah menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan demi untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Dalam suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu: Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada dua orang saksi, dan ada akad (ijab dan *qabul*).

Kata wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.¹Perwalian dari bahasa Arab yaitu walyah atau wilayah yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.²

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, dikarenakan ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena perempuan dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga kemudian dibutuhkan wali nikah untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

Wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Pendapat ini menurut imam Syafi'i dan juga Imam Malik, dan juga merupakan pendapat jumhur ulama. Wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan

¹ Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 92.

² Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqh Praktis, (Bandung: Mizan, 2002), h. 56.

seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali nikah ada 2 macam. Wali Nasab dan Wali Hakim.

“Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya.

Namun pada praktiknya yang terjadi di negara Malaysia terdapat beberapa pasangan pengantin atau calon pengantin yang melakukan pernikahan di luar negeri dengan menggunakan wali hakim yang mana mayoritas banyak orang Malaysia yang menikah di Thailand. Kemudian setelah mereka melakukan pernikahan di luar negeri mereka akan mendaftarkan pernikahannya di tempat tinggal mereka di Malaysia agar pernikahannya itu dianggap sah oleh negara.

Pada permohonan tersebut ada hal yang mengganjal, dimana pemohon melakukan permohonan menikah menggunakan wali hakim dilokasi yang jauh dari tempat tinggalnya. Tentunya menjadi pertanyaan mengapa mereka tidak menikah di tempat kediaman mereka saja kenapa harus pergi ke luar negeri sementara Wali nasab mereka berada di tempat yang sama dengan mereka.

Hal ini tentu didasari karena adanya Irsyad Fatwa Siri ke 408. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-52 yang bersidang pada 1 Jul 2002 telah membincangkan Perkahwinan Lari Meninggalkan Wali Lebih Dua Marhalah Mengikut Mazhab Al-Syafie. Muzakarah telah memutuskan bahawa perkahwinan yang dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf oleh pihak berkuasa bagi pasangan yang berjauhan dari wali lebih dari dua marhalah adalah sah menurut mazhab Al-Syafie.

Inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih dalam mengenai adanya pernikahan yang memiliki wali nasab namun melakukan pernikahan menggunakan wali hakim dengan berbagai alasan ditambah lagi adanya Irsyad Fatwa Siri ke 408.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik library research, yang mana berarti penelitian yang menggunakan buku atau aturan tertentu sebagai bahan literatur. Serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan, kemudian di analisis sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada, dan kemudian disajikan dalam bentuk deksriptif.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Wali dalam Pernikahan

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang arti bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).³ Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 7

akad nikah.⁴ Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Pada pernikahan yang sah tentu ada rukun dan syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin wanita dan pria dalam pernikahan.⁵

Dalam mazhab syafi'i rukun-rukun pernikahan terdiri dari lima rukun juga, yakni: (1). Suami, (2). Isteri, (3). Wali, (4). Dua orang saksi, dan (5). Shighat. Para imam mazhab syafi'iyah menggolongkan dua saksi ke dalam bagian syarat nikah. Mereka beralasan karena saksi berada diluar esensi akad (*mahiyatul aqdi*) nikah. Hikmah menetapkan dua saksi sebagai satu rukun tersendiri, sementara suami-isteri sebagai satu rukun untuk masing-masingnya, bahwa syarat-syarat dua orang saksi sama, sedangkan syarat-syarat suami dan isteri berbeda.⁶ Menurut mereka, syarat-syarat pernikahan sebagiannya berhubungan dengan shighat, sebagian dengan wali, sebagian dengan suami-isteri dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi.⁷

Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, menurut pendapat ulama Syâfi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali.⁸ Ada beberapa pendapat tentang pentingnya wali sebagai syarat untuk sahnya nikah menurut hukum Islam. Salah satunya adalah pendapat imam Syafi'i, yang mengemukakan bahwa wali merupakan salah satu syarat untuk sahnya nikah. Menurut mazhab Syafi'i, wali merupakan masalah yang sangat penting dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu pernikahan. Alasan pendapat ini di antaranya yaitu hadist berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيٍّ لَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi ﷺ. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan, "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."⁹

Dari hadist di atas terlihat bahwa dijelaskan pernikahan tidak sah tanpa adanya seorang wali maka dengan itu kedudukan Wali merupakan suatu hal terpenting dalam pernikahan. Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, menurut pendapat ulama Syâfi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali.¹⁰

⁴ Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beriut, Cet. Ke-3, Dâr al-fikr,1989, h. 29

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, h. 9

⁶ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tahun 2010, Cet. 4, Jil. 2, h. 712.

⁷ *Ibid.*, h. 715.

⁸ Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktikanya Di Indonesia*, *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2 Juli 2011, h. 167.

⁹ *Ensiklopedi Hadits*, HR. Ibnu Majah Nomor 1880 Menurut Versi Maktabat Al Ma'arif Riyadh, Kitab Nikah, Bab Tidak Ada Nikah Kecuali dengan Wali.

¹⁰ Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam...*, h. 167.

Penelitian ini penulis berfokus pada ketentuan Mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah mengenai perwakilan dalam pernikahan, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di negara Malaysia menggunakan paham Syafi'iyah. Dalam ketentuan ulama Syâfi'iyah adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ada enam, yaitu sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Baligh.
3. Berakal Sehat.
4. Merdeka.
5. Laki-laki.
6. Adil (Beragama dengan Baik).

Jumhur ulama Syâfi'iyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk pada *ashhab*, bukan saudara seibu atau *dzaw al-arham* lainnya. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali aqrab (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali ab'ad (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim), dan urutan wali sebagai berikut; Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung), Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman sekandung, Paman seayah, Anak laki-laki dari paman sekandung, Anak laki-laki dari paman seayah, Hakim.

Ini merupakan urutan wali yang berhak menjadi wali dalam pernikahan, jika seseorang menjadi wali pernikahan sementara hadir wali yang lebih dekat maka pernikahannya tidak sah, karena menurut ulama Syâfi'iyah hak wali merupakan hak 'ashabah sebagaimana menyerupai hak waris.

Perwalian Dalam Ketentuan Hukum di Negara Malaysia

Perundang-undangan (perkawinan) Malaysia juga mengharuskan (wajib) adanya wali dalam perkawinan, tanpa wali perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Dalam perundang-undangan keluarga Malaysia, pada prinsipnya, wali nikah adalah wali nasab. Hanya saja dalam kondisi tertentu posisi wali nasab dapat diganti oleh wali hakim (di Malaysia disebut wali raja).

Wali hakim adalah sultan, raja atau penguasa, atau pemerintah yang dapat menikahkan seorang perempuan apabila diminta asal terpenuhi syarat-syaratnya antara lain wali nasab tidak ada, ayah tidak mau atau menolak menikahkan putrinya tanpa alasan yang syar'i, dan lokasi berjauhan sejauh bolehnya *qashar*. Kewenangannya menjadi wali nikah karena kedudukannya selaku wilayah ammah, sebagaimana wilayahnya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak menjadi wali, demikian dengan wilayahnya yang berhubungan dengan pernikahan. Sultan merupakan Imam (pemimpin, kepala negara) atau hakim yang ditugaskan untuk wali nikah berarti pejabat negara yang membidangi masalah tersebut yaitu hakim agama, pegawai Kantor Urusan Agama, dan pegawai pencatat nikah atau pendaftar yang diangkat oleh pemerintah.¹¹

Wali hakim menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia ada sedikit perbedaan karena keseluruhan negeri mempunyai peruntukan dalam undang-undangnya berkaitan dengan tafsiran wali hakim. Negeri Wilayah-wilayah Persekutuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perlis dan Sabah Memiliki ketentuan yang sama yaitu:

¹¹ Amir Husin Md Nor, Siti Safwati Binti Mohd Shari, "Faktor Penyebab Perkahwinan Tanpa Kebenaran Di Luar Negara: Satu Kajian Di Mahkamah Syariah Muar", Jurnal Syariah, 2006.

“Negeri ini mempunyai peruntukan yang sama. Tafsiran yang diberikan terhadap istilah “wali Raja” merujuk wali yang ditauliahkan oleh *Yang diPertuan Agong*, dalam hal Wilayah-wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, atau oleh Raja, dalam hal sesuatu negeri lain, untuk mengawinkan perempuan tidak mempunyai wali daripada nasab.”¹²

Menurut madzab Syafi’i, seperti diperjelaskan oleh Khairuddin Nasution, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berat tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad, perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan kewajiban wali dalam perkawinan wali, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan yang sekufu.¹³

Kedudukan wali hakim menurut konteks Perundangan Malaysia seperti yang telah dinyatakan dalam Seksyen 7 (2) jika sesuatu perkawinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syarak, perkawinan itu hendaklah diakadnikahkan hanya oleh wali Raja. Hal seperti ini diperkuat lagi dengan Seksyen 13 (b) menyatakan bahwa Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syariah itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu diakad nikahkan oleh wali Raja mengikut Hukum Syarak, persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.¹⁴

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa adanya kebolehan menggunakan Wali raja atau wali hakim apabila seorang wanita tidak memiliki Wali nasab dan garis keturunannya. Akan tetapi dalam literatur yang berbeda terdapat perbedaan pendapat yang mana dikemukakan oleh Irsyad Al fatwa ke 408 yang menjelaskan tentang ketentuan penggunaan wali hakim.

Berkata Imam Abi Ishak al-Syirazi:

إن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان ولم يكن لمن بعده من الأولياء أن يزوج ألن والية الغائب باقية ولهذا لو زوجها في مكانه صح العقد وإنما تعذر من جهته فقام السلطان مقامه

Artinya: Sekiranya tidak ada wali (berada) pada jarak yang membolehkan untuk solat qasar (dua marhalah), maka sultan yang mengahwinkan perempuan itu. Dan tidak boleh wali yang setereusnya (wali ab’ad) mengahwinkan kerana hak perwalian wali yang tiada (berada jauh dua marhalah) masih kekal. Oleh itu, sekiranya wali mengahwinkan perempuan itu dengan menggantikan tempat wali, maka sah aqad tersebut. Hal ini kerna ada keuzuran daripada wali maka sultan mengambil tempatnya (menjadi wali).

Begitu juga jika wali dalam keadaan ihram, maka hakim akan mengambil tempatnya untuk mengahwinkan perempuan tersebut kerana hak wali masih kekal kepada wali aqrab dan tidak berpindah kepada wali yang seterusnya. Imam al-Muti’ie menyatakan bahawa sekiranya seorang perempuan mempunyai dua orang wali, maka perwalian diberikan

¹² Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah) 2004.

¹³ Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), h. 79.

¹⁴ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 Kelantan, Seksyen 7 dan 13.

kepada yang lebih akrab (hampir) seperti dalam pewarisan, dan jika dikahwinkan oleh wali yang seterusnya, maka perkahwinan tersebut tidak sah. [Lihat: al-Majmu' Syarh al-Muhazzab 16/162]

Namun, jika wali akrab berada kurang dua marhalah, maka hakim tidak boleh melaksanakan perkahwinan itu kecuali dengan izin wali. Ini kerana jarak perjalanan yang singkat dan wali perlu dirujuk sama ada hadir sendiri atau Mewakilkannya. [Lihat: al-Fiqh al-Manhaji 4/63-70]

Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-52 yang bersidang pada 1 Jul 2002 telah membincangkan Perkahwinan Lari Meninggalkan Wali Lebih Dua Marhalah Mengikut Mazhab Al-Syafie. Muzakarah telah memutuskan bahawa perkahwinan yang dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf oleh pihak berkuasa bagi pasangan yang berjauhan dari wali lebih dari dua marhalah adalah sah menurut mazhab Al-Syafie. Begitu juga perkahwinan yang dilakukan di luar negara Malaysia seperti kahwin lari di selatan Thailand.

Berdasarkan terlihat bahwa adanya kebolehan menikah tanpa adanya Wali nasab jika jarak dari tempat pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin dengan jarak rumah dari wali nasabnya sejauh 2 marhalah, maka ia boleh menikah menggunakan wali hakim.

Pada ketentuan lanjutannya, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) telah memutuskan bahawa hukum pernikahan di luar negara adalah sah dengan syarat:

1. Pernikahan itu mengikut rukun nikah.
2. Pernikahan itu melebihi dua marhalah.
3. Tiada keputusan mahkamah yang menghalang perempuan itu berkahwin di atas alasan syarak di tempat dia bermustautin.
4. Pernikahan itu dilakukan oleh wali hakim yang diiktiraf oleh wilayah negara berkenaan dan diakad nikahkan di wilayah berkenaan di mana ia ditauliahkan sebagai wali hakim.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa adanya kebolehan menikah dengan wali Hakim jika jaraknya dengan wali nasab sudah melebihi 2 marhalah tetap memiliki berbagai ketentuan di atas yaitu tetap memenuhi rukun nikah menurut hukum syarat dan memenuhi berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam yang ditetapkan di negara tersebut.

Praktik Pernikahan Menggunakan Wali Hakim di Negara Malaysia

Terdapat beberapa putusan yang berkaitan atau berkenaan dengan praktik pernikahan yang dilakukan calon pengantin dengan menggunakan wali hakim di luar negeri agar memenuhi jarak 2 marhalah seperti yang biasa dilakukan yaitu kawin lari ke negeri Thailand. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua putusan pengadilan yaitu sebagai berikut:

Pertama, [Permohonan No: 10004-010-0947-2018] yang di ajukan Azharizal Arsad HMRS pada 7 Januari 2019 di Mahkamah Rendah Syariah, Kuala Langat, Selangor. Dalam duduk perkaranya di jelaskan bahwa kasus tersebut menyangkut keabsahan perkawinan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang kawin lari ke Songkhla, Thailand dan menikah di sana tanpa persetujuan wali sah dari mempelai wanita atau Pemohon 2. Pemohon 2 menyatakan bahwa perkawinannya tidak disetujui oleh walinya yang sah, saudara laki-lakinya dan adik laki-lakinya. Karena tidak mendapat persetujuan dari walinya, ia dan Pemohon 1 memutuskan untuk menikah di Songkhla, Thailand pada 26 November 2018.

Kedua, [Kes No: MTSTR 41/008/143/95] yang diajukan oleh Ismail Yahya H pada 5 Februari 1996 di Mahkamah Tinggi Syariah, Terengganu. Dalam ketentuan putusan ini menjelaskan bahwa

Perkara yang disidangkan tersebut adalah untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan antara Rukman bin Mustafa, KPT 620916-11-5367 dan Wan Sabariah binti W Ngah, KPT 710225-111-5092 di rumah Ustaz Wan Hassan bin Wan Mahmud, di Kampung Beluru, dan Sungai Padi, Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan pada tanggal 7 Jamadil Awal Tahun 1416 Hijrah, setara dengan tanggal 1 Oktober 1995 M (menurut Kalender Thailand) dengan menggunakan Wali Jenderal, Ustaz Wan Hassan bin Wan Mahmood sendiri, dan dengan mahar tunai RM80.00 Sebelum menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang dimaksud, muncul pertanyaan mengapa Pengadilan perlu mengukuhkan perkawinan tersebut.

Kedua perkara di atas adalah kasus-kasus yang telah menikah di luar negeri khususnya di negeri Thailand yang mana kemudian mereka ingin mendaftarkan pernikahannya secara sah di negara Malaysia. Pada prakteknya mereka telah menikah menggunakan wali hakim sementara mereka memiliki Wali nasab yang jaraknya sudah melebihi 2 marhalah.

Permohonan pertama, dalam hal ini Pemohon 2 menjelaskan bahwa: "Saya menikah tanpa mendapat izin dari wali. Kedua saudara laki-laki dan perempuan saya tidak setuju. Saya melarikan diri ke Thailand karena dua alasan. Ayah kandungnya sudah meninggal. Kakek dari pihak ayah telah meninggal dunia". Selain itu, permasalahan lainnya adalah wali sah (aqrab) Pemohon 2 tidak pernah memperbolehkan atau memberi wewenang atau izin kepada juru nikah di Songkhla, Thailand untuk menikahi Pemohon 2. Pengadilan juga menyatakan persoalan lain. Oleh karena itu apabila Pemohon 2 yang wali tidak setuju atau menolak menjadi wali, hendaknya hal itu diselesaikan dengan Permohonan Wali Enggan. Namun dalam keputusan ini dijelaskan bahwa syarat-syarat perwalian itu hanya akan dialihkan kepada raja. Wali, atau wali hakim atau wali sultan apabila wali nasab tersebut menolak tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan Pemohon 2 apabila wali tersebut menolak tetapi tidak terbukti sah atau tidaknya penolakan itu, maka Pemohon 2 tidak dapat menggunakan hak raja. Wali secara sewenang-wenang.

Permohonan kedua, dari keterangan yang diberikan jelas bahwa akad nikah dilakukan dengan menggunakan wali am atau wali hakim yang sah karena pihak perempuan dan laki-laki melarikan diri ke Thailand karena lamaran mereka untuk menikah tidak mendapat izin. restu wali perempuan, yang pada saat akad nikah, wali dari garis keturunannya atau ayahnya W Ngah berada di Kampung Banggol Tok Ku Serada, Kuala Terengganu. Mengenai hal ini dalam Kitab Bujairimi 'ala al-Khatib juzuk halaman ketiga 342 sampai 343. Dalam putusan ini Mahkamah mengambil kewenangan eksklusif untuk mengambil putusan selain putusan majelis fatwa atas perkara ini dan Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan perkara ini. menegaskan perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sah menurut hukum syariat. Persoalan ini dibahas panjang lebar dalam menjamurnya pengetahuan dan perdebatan dengan anggota yang memenuhi syarat di Kedah pada tanggal 23 Oktober 2018 dalam Program Wacana Pernikahan Lintas Batas yang diselenggarakan oleh JAKIM. Dalam perdebatan tersebut mayoritas sepakat bahwa perkawinan tanpa izin wali, sengaja melarikan diri dari wali dan menggunakan jasa penasihat perkawinan perbatasan adalah tidak sah, meskipun jarak perkawinan tersebut memenuhi syarat 2 marhalah menurut majelis fatwa.

Berdasarkan pada keputusan di atas terlihat bahwa keduanya ditolak oleh setiap mahkamah hal ini disebabkan karena mereka dianggap telah melakukan kecurangan yaitu dengan menikah di luar negeri agar memenuhi syarat dua marhalah guna tidak menikah dengan wali nasab sehingga dapat menggunakan wali hakim sebagai wali dalam pernikahannya.

Ditambah lagi, berdasarkan duduk perkara yang dijelaskan di dalam putusan tersebut setiap calon pengantin perempuan masih memiliki Wali nasab seperti ayah kandung abang atau adik kandung laki-laki namun mereka enggan untuk menjadikan Wali nasab itu sebagai wali nikahnya dengan berbagai alasan atau faktor diantaranya adalah karena mereka tidak pernah dirawat sejak kecil dan tidak tinggal bersama atau karena Wali nasabnya melarang mereka untuk menikah dengan calon suaminya. Sehingga cara yang mereka pilih adalah dengan menikah ke luar negeri untuk memenuhi ketentuan dua marhalah sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Irsyad Fatwa Siri ke 408.

Pada dasarnya ketentuan dalam Irsyad Fatwa Siri ke 408 memiliki kemudharatan bagi orang-orang yang tidak memiliki wali atau jaraknya dengan wali sangat jauh dalam artian sudah memenuhi ketentuan dua marhalah, akan tetapi perlunya ada penekanan di dalam ketentuan tersebut bahwa setiap orang yang menikah dengan jarak tersebut tetap harus mengikuti dan memenuhi syarat-syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam.

Sehingga menurut penulis secara tidak langsung Irsyad Fatwa Siri ke 408 ini bisa menjerumuskan orang-orang untuk melakukan kecurangan dalam pernikahan khususnya dalam hal perwalian. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, manakala wanita tidak dapat menikah tanpa adanya Wali. Terlebih siapa saja Wali yang bisa menikahkan seorang wanita telah ditentukan dan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Maka dari itu cara yang dipilih oleh kedua pasangan tersebut untuk kawin lari atau nikah di luar negeri merupakan suatu bentuk kecurangan dalam hal perkawinan.

Sehingga perlunya ada kesadaran dari setiap orang untuk bisa memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam dan hukum-hukum negara di Malaysia. Karena pernikahan merupakan suatu hal yang sakral apabila terjadi kecacatan maka pernikahannya akan batal atau tidak sah dan berdampak pada segala perbuatan selama adanya akad pernikahan tersebut.

Penutup

Wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang harus di penuhi. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan ayah biologis dan garis keturunannya. Sehingga pernikahan harus menyertakan wali nasab, selagi masih ada wali nasab dan memenuhi syarat dalam ketentuan hukum Islam. Sehingga ketika tidak ada wali nasab, maka boleh menggunakan wali hakim dengan ketentuan yang harus di penuhi juga. Sejalan dengan itu, terdapat ketentuan di dalam Irsyad al-Fatwa Siri Ke 408 yang menyatakan kebolehan untuk menggunakan wali hakim dalam pernikahan ketika sudah memenuhi 2 marhalah.

Namun, pada praktiknya di masyarakat terdapat beberapa praktik yang dengan sengaja melakukan pernikahan keluar negeri, seperti Thailand agar bisa memenuhi jarak 2 marhalah, dan menikah menggunakan wali hakim. Kemudian setelah praktik pernikahan itu dilakukan di luar Negeri. Mereka akan mendaftarkan pernikahan di Negeri tempat mereka tinggal agar sesuai dengan ketentuan hukum di Negara Malaysia.

Pada kenyataannya, di Mahkamah Syariah permohonan pengajuan yang demikian di teliti lebih dalam apakah sesuai dengan ketentuan syariat atau belum. Ternyata banyak permohonan itu ditolak karena beberapa wali hakim tidak memenuhi syariat dan ketentuan sebagai wali hakim pada pernikahan tersebut. Di dalam putusan juga di jelaskan bahwa sekalipun ada ketentuan kebolehan menggunakan wali hakim jika sudah memenuhi jarak 2 marhalah dari wali nasab tidak boleh sewenang-wenang menggunakan wali hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Porwadar Minta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 92.
Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqh Praktis, (Bandung: Mizan, 2002), h. 56.
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2010, h. 7
Wahbah Al-zuhaili, Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beriut, Cet. Ke-3, Dár al-fikr, 1989, h. 29
Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, h. 9
Abdurrahman Al-Jazairi, Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tahun 2010, Cet. 4, Jil. 2, h. 712.
Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia, *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2 Juli 2011, h. 167.
Ensiklopedi Hadits, HR. Ibnu Majah Nomor 1880 Menurut Versi Maktabatu Al Ma'arif Riyadh, Kitab Nikah, Bab Tidak Ada Nikah Kecuali dengan Wali.
Amir Husin Md Nor, Siti Safwati Binti Mohd Shari, "Faktor Penyebab Perkahwinan Tanpa Kebenaran Di Luar Negara: Satu Kajian Di Mahkamah Syariah Muar", Jurnal Syariah, 2006.
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah) 2004.
Khairuddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), h. 79.
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 Kelantan, Seksyen 7 dan 13.